



**BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR 21 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH DI  
KABUPATEN WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), maka diperlukan suatu sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
- c. bahwa agar penerapan sistem online dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Wakatobi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH DI KABUPATEN WAKATOBI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati Masa Pajak.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik, yang selanjutnya disebut SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan

penghitungan dan/atau pembayaran pajak.

23. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik, yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
24. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
25. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
26. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau Subjek Pajak kepada wajib pajak.
27. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
28. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
29. Sistem elektronik, yang selanjutnya disebut Sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
30. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
31. *Cash Management System*, yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
32. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Wajib Pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
33. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
34. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit

dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

## **BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah.
- (2) Penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pajak parkir;
  - b. pajak hotel;
  - c. pajak restoran; dan
  - d. pajak hiburan.

### **Pasal 3**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang ditunjuk.

## **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 4**

Penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah dilaksanakan atas dasar :

- a. asas kepentingan umum;
- b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- c. asas proporsionalitas;
- d. asas profesionalitas;
- e. asas keterbukaan; dan
- f. asas akuntabilitas.

### **Pasal 5**

Tujuan penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah meliputi :

- a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
- b. meminimalisir kehilangan potensi Pajak Daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah dapat ditingkatkan;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

- Pajak Daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah;
- d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah.

#### **BAB IV PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA**

##### **Pasal 6**

- (1) Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office* yang diterima dari subjek pajak.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.
- (5) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan parkir, meliputi :
    1. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir dalam bentuk antara lain karcis/tiket/ *smart card* atau sejenisnya;
    2. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet;
    3. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan parkir secara cuma-cuma; atau
    4. pembayaran pelayanan parkir berlangganan dalam bentuk antara lain sticker/tiket/ *smart card* atau sejenisnya.
  - b. pelayanan hotel, meliputi :
    1. pembayaran sewa kamar;
    2. pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel;
    3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
      - a) laundry;
      - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
      - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan

- oleh hotel dengan pihak lain;
- d) *service charge*;
  - e) dan/atau sejenisnya.
4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan oleh hotel; dan/atau
  5. banquet, berupa :
    - a) persewaan ruang rapat; atau
    - b) ruang pertemuan.
- c. pelayanan restoran, meliputi :
1. pembayaran makanan dan minuman;
  2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
  3. pembayaran *service charge*; dan/atau
  4. pembayaran jasa boga/catering.
- d. penyelenggaraan hiburan, meliputi :
1. tontonan film, yaitu :
    - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya; dan/atau
    - b) pembayaran makanan dan minuman.
  2. pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, kontes bina raga dan/atau busana, yaitu :
    - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
    - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
    - c) pembayaran makanan dan minuman.
  3. pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, properti, seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya, yaitu :
    - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
    - b) pembayaran makanan dan minuman.
  4. diskotik, yaitu :
    - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
    - b) pembayaran sewa meja;
    - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
    - d) pembayaran sewa ruangan.
  5. karaoke, yaitu :

- a) pembayaran sewa ruangan;
  - b) pembayaran jasa pemandu lagu;
  - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
  - d) pembayaran *service charge*.
6. klub malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), *Disc Jockey (DJ)* dan sejenisnya, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis /gelang/member atau bentuk lainnya;
  - b) pembayaran sewa ruangan;
  - c) pembayaran sewa meja; dan/atau
  - d) pembayaran makanan dan minuman.
7. sirkus, akrobat dan sulap, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
  - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
  - c) pembayaran makanan dan minuman.
8. permainan bilyar, bowling, futsal, seluncur es, bulu tangkis, tenis, kolam renang dan permainan ketangkasan lainnya, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
  - b) pembayaran sewa permainan, sewa lapangan, sewa kartu atau bentuk lainnya;
  - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
  - d) pembayaran makanan dan minuman.
9. pacuan kuda, kendaraan bermotor (gokart, balap mobil/motor, permainan ketangkasan dan sejenisnya), yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
  - b) pembayaran untuk permainan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan alat dan/atau manual;
  - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
  - d) pembayaran makanan dan minuman.
10. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, yaitu :
- a) pembayaran sewa ruangan;
  - b) pembayaran biaya terapi;
  - c) pembayaran biaya dimuka;

- d) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
  - e) pembayaran makanan dan minuman.
11. pertandingan olahraga, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
  - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
  - c) pembayaran makanan dan minuman.
12. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, permainan air, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
  - b) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).

#### **Pasal 7**

- (1) Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa pajak.
- (2) Alat perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dan besarnya perhitungan Pajak Daerah yang akan terutang per-hari.
- (3) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memberikan informasi transaksi secara real time melalui CMS kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak, dan Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk.

### **BAB V PELAKSANAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati dapat menunjuk Bank Umum Nasional yang bertindak sebagai pelaksana operasional sistem online terhadap Pajak Daerah.
- (2) Pengadaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilaksanakan oleh Bank Umum Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu).
- (4) Dalam pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan pusat kontrol untuk server dan/atau pengelolaan sistem online harus berada di Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan operasional sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Bank Umum Nasional dengan Bupati atau perangkat daerah yang ditunjuk.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat :
  - a. jenis pelayanan yang diberikan;
  - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
  - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. sanksi; dan
  - f. tata cara penyelesaian perselisihan.

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menempatkan alat perekam data transaksi usaha ditempat usaha wajib pajak untuk disambungkan dengan CMS.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk.
- (3) Pengadaan dan/atau perawatan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Bank Umum Nasional yang ditunjuk.

#### **BAB VI**

#### **PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN PENERIMAAN DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Pajak wajib membuka rekening pada Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah.
- (2) Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, maka Wajib Pajak wajib memilih salah satu rekening untuk pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah.
- (3) Apabila Wajib Pajak memiliki rekening di beberapa Bank Umum Nasional yang ditunjuk, maka Wajib Pajak wajib memilih satu rekening diantara Bank Umum Nasional yang ditunjuk untuk pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah.

## **Pasal 12**

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum jam tutup operasional Bank.
- (3) Pajak yang akan terutang yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan tetap mengendap/terblokir di rekening sampai dilakukan proses transfer debit.
- (4) Bank berhak memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah tentang jumlah pajak yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak setiap harinya.
- (5) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam, Bank wajib menginformasikan kepada Pemerintah Daerah apabila Wajib Pajak kurang setor atau tidak melakukan penyetoran pajak sebagaimana mestinya.
- (6) Seluruh bunga Bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

## **Pasal 13**

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib Pajak ke rekening kas umum daerah berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada Bank Umum yang ditunjuk selaku penerima kuasa.
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
  - a. perintah transfer debit;
  - b. besarnya pajak yang terutang, yang sesuai dengan SPTPD elektronik;
  - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
  - d. perintah penyampaian pembayaran Pajak Daerah secara online; dan
  - e. perintah penyampaian pelaporan Pajak Daerah secara online.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus didahului dengan penyampaian SPTPD elektronik oleh Wajib Pajak.
- (2) Jatuh tempo pembayaran pajak sesuai dengan jatuh tempo yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perpajakan.
- (3) Apabila pembayaran pajak yang terutang jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

### **BAB VII PELAPORAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang melalui SPTPD elektronik yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD elektronik dengan benar, jelas dan lengkap guna kemudian disampaikan kepada Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Pengisian dan penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem yang terintegrasi di dalam CMS dan/atau melalui website Pemerintah Daerah.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPTPD elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Daerah
- (5) Apabila penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

### **BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah, Wajib Pajak wajib :
  - a. menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak;
  - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. melaporkan alat perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call center pada Bank dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk paling lambat 1 x 24 jam;
  - d. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam menginstall/memasang/menghubungkan perangkat CMS di

- tempat usaha wajib pajak; dan
- e. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah, Wajib Pajak berhak :
- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis;
  - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
    1. laporan penerimaan bulanan;
    2. rekapitulasi bon penjualan (*bill*), tanda masuk/tiket/karcis; dan
    3. SPTPD non elektronik.
  - c. menerima SSPD elektronik;
  - d. memperoleh fasilitas CMS;
  - e. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakan Bank;
  - f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem online tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak.
- (3) Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk wajib :
- a. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
  - b. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/sistem tidak berfungsi; dan
  - c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Bupati atau Perangkat Daerah yang ditunjuk berhak :
- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem CMS dari Bank;
  - b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari Bank;
  - c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak perjenis pajak;
  - d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan Bank; dan
  - e. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan wajib pajak baik yang disengaja atau karena kealpaan sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat CMS.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 17**

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap Pajak Daerah, masyarakat dapat memberikan informasi transaksi dan/atau melakukan pengecekan atas transaksi yang dilakukannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan nomor transaksi yang tertera di bukti pembayaran.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan tempat usaha Wajib Pajak yang diduga tidak memasang dan/atau tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaporan dan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui website Pemerintah Daerah dan/atau secara tertulis.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 19**

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemasangan tanda peringatan;
- c. legalisasi/perforasi seluruh bukti transaksi usaha;
- d. pelaporan seluruh transaksi usaha harian.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

- (1) SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dinyatakan sah.
- (2) Terhadap Wajib Pajak atas Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang telah melakukan pembayaran

dan pelaporan pajak secara manual dan belum mempunyai sistem online data transaksi usaha sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, wajib memasang sistem online data transaksi usaha untuk pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI	
NO. URUT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah 
2	Ass. Perencanaan & Pemb. 
3	Ka. BPPRD
4	Kabag. Hukum 
5	

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 1 - 7 - 2019

**BUPATI WAKATOBI,**

  
**ARHAWI**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

  
**LA JUMADIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 21**